



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 163 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 164);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 95);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
7. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penengangan ketahanan pangan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Pangan lainnya adalah Pangan Pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia selain beras, berupa 11 (sebelas) pangan pokok strategis yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
13. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerjasama antar provinsi.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
15. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.
16. Krisis Pangan adalah Kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
18. Gejolak Harga Pangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi pada masyarakat akibat dari adanya kenaikan harga pangan pada kurun waktu tertentu yang berakibat kepada kemampuan daya beli dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kenaikan harga.
19. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
22. Badan Usaha Milik Negara di Bidang pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan.
23. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyediakan Cadangan Pangan Pokok Tertentu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya:
 - a. masalah pangan terdiri dari:
 1. Krisis Pangan; dan/atau
 2. Rawan Pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
 - a. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Krisis Pangan;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Rawan Pangan;
 - c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saat terjadi Gejolak Harga Pangan;
 - d. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akibat Bencana Alam;
 - e. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akibat Bencana Sosial; dan/atau
 - f. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada Keadaan Darurat.
- (3) Sasaran penyaluran CPPD yaitu:
 - a. masyarakat rawan pangan;
 - b. krisis pangan;
 - c. gejolak harga pangan;
 - d. bencana alam;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. jenis dan jumlah CPPD;
- b. penyelenggaraan CPPD;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II
JENIS DAN JUMLAH CPPD

Bagian Kesatu
Jenis CPPD

Pasal 4

- (1) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu, ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis Pangan Pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi beras dan/atau pangan lainnya.

Bagian kedua
Jumlah CPPD

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan/atau pangan lainnya.
- (3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan pangan lainnya di Daerah Kota;
 - b. penanggulangan Keadaan Darurat dan Masalah Pangan; dan
 - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
- (4) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB III
PENYELENGGARAAN CPPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyelenggaraan CPPD, Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan yang bergerak di Bidang Logistik Pangan.
- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan CPPD Kota dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan CPPD mengacu pada ketentuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pengadaan CPPD diprioritaskan untuk Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan/atau pangan lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga kecukupan cadangan pangan di Daerah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan, perangkat daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Pangan atau BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (4) Kerjasama pengelolaan CPPD dengan BUMN Pangan, BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), dituangkan dalam bentuk *memorandum of understanding (MoU)*.

Bagian Keempat
Penyaluran

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk penanggulangan dan/atau antisipasi terhadap kondisi tertentu.

- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. masalah pangan terdiri dari:
 1. Krisis Pangan; dan/atau
 2. Rawan Pangan.
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (3) Antisipasi terhadap kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian bantuan pangan; dan/atau
 - b. stabilisasi harga.
- (4) Penyaluran bantuan CPPD, dilaksanakan untuk sasaran penerima bantuan.
- (5) Dalam rangka penyaluran CPPD dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Tim koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggungjawab dalam kelancaran penyaluran CPPD.

Paragraf 2 Jumlah Bantuan

Pasal 10

Jumlah bantuan beras dan/atau pangan lainnya disalurkan kepada kelompok sasaran, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3 Biaya Penyaluran

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan CPPD dari gudang yang terdekat sampai titik bagi lokasi sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota dan/atau BUMN Pangan atau BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Bagian Kelima Mekanisme Pengajuan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran CPPD dapat dilakukan melalui:
 - a. usulan Kecamatan; dan/atau
 - b. perintah Wali Kota.
- (2) Mekanisme penyaluran CPPD, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 13

Pelaporan penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan CPPD bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon pada
pada tanggal 29 Oktober 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002